

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN SURAT
EDARAN NOMOR SE-21/PB/2022 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 31
TAHUN 2022 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PRANATA SIARAN

Abstrak :

Memberikan penjelasan atas petunjuk mengenai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran, yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran di KPPN atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)